

Hakim Ketua Majelis serta Drs. Sunaryo, MSI dan Drs. A. Bashori. MA masing-masing sebagai hakim anggota dan Murtadji, BA sebagai panitera pengganti.

1. Duduk Perkara

Pada tanggal 24 Juli 2013 Pemohon mengajukan surat permohonannya yang didaftarkan dalam register perkara Nomor : 1339/Pdt.G/2013/PA.Ngj yang berisi tentang permohonan *ithbāt* nikah.

Awal perkara ini bermula dari pernikahan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon, umur 24 tahun, pendidikan terakhir SMA, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa atau Guru TK, tempat tinggal Dusun Besuki RT 03 RW 12 Desa Nglinggo Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk, dengan Termohon I, agama islam, pekerjaan advokat, tempat tinggal Bluru Permai Blok FH No 24 kabupaten Sidoarjo. Akad nikah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam syari'at islam di pondok pesantren darussalam Loceret. Adapun wali nikahnya ialah ayah kandung Pemohon yang selanjutnya diserahkan atau dikuasakan secara lisan kepada Gus Mimin pimpinan pondok pesantren darussalam untuk menikahkan Pemohon dan Termohon I yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2012 dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Sulistijo Nisita Wirjawan, S.H. dan SAKSI.

Adapun maskawin yang diberikan oleh Termohon I kepada Pemohon adalah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan seperangkat alat sholat dan dibayar tunai.

Pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah masih gadis sedangkan Termohon I sebelum menikah dengan Pemohon telah mempunyai istri yaitu Termohon II bernama Termohon II Binti XXXXX yang menikah pada tanggal 8 Pebruari 1999 Sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : 474/14/II/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes Kota Surabaya. Sedangkan Pernikahan Termohon I dengan Termohon II sudah lebih dari 14 tahun dan sampai sekarang belum dikarunia Anak.

Sebelum pernikahan Termohon I dan Pemohon dilaksanakan Terhomon I terlebih dahulu meminta izin kepada Termohon II dengan surat persetujuan tanggal 23 September 2012 yang mana dalam surat tersebut Termohon II menyetujui dengan ikhlas dan ridho Termohon I menikah dengan Pemohon.

Setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon I telah secara nyata hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia seorang putri bernama XXXXX. Dan sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon masih hidup rukun bersama sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nganjuk untuk berkenan memanggil dan

memeriksa Pemohon dan Para Termohon yang selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- b. Menyatakan Sah perkawinan antara Termohon I (TERMOHON I) dengan Pemohon (PEMOHON) yang dilakukan tanggal 18 Oktober 2012 di Pondok Pesantren Darussalam Loceret Nganjuk.
- c. Mencatatkan perkawinan antara Termohon I (TERMOHON I) dengan Pemohon (PEMOHON) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang Nganjuk.
- d. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
- e. Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pada waktu persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon I serta Termohon II hadir sendiri dalam persidangan, dan selanjutnya majelis hakim manasehati Pemohon agar dirundingkan dengan Termohon I dan Termohon II dengan jalan mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi, dengan mediator Saudara Drs. H. ISNANDAR, MH. Hakim Pengadilan Agama Nganjuk sebagai mediator, akan tetapi telah gagal untuk mendamaikan para pihak tersebut. oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan melalui mediasi tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang

isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yaitu Pemohon menyatakan ingin mendapat kepastian hukum untuk perkawinan dan anaknya.

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada intinya Termohon I membenarkan apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya. Berdasarkan jawaban tersebut, Termohon I memohon kepada pengadilan agama nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan jawaban Termohon I.
- b. Menyatakan sah perkawinan antara Termohon I (TERMOHON I) dengan Pemohon (PEMOHON) yang dilakukan tanggal 18 Oktober 2012 di Pondok Pesantren Darussalam Loceret Nganjuk.
- c. Mencatatkan perkawinan antara Termohon I (TERMOHON I) dengan Pemohon (PEMOHON) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang Nganjuk.
- d. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.
- e. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Atas dasar permohonan Pemohon tersebut, maka Termohon II memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Termohon II secara tegas menolak dan tidak memberikan izin atas permohonan *ithbāt* tersebut, dengan alasan Pemohon telah melakukan hubungan diluar nikah dengan Termohon I padahal Pemohon tahu kalau

Termohon I masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dengan Termohon II, maka dari hubungan tersebut mengakibatkan Pemohon hamil. Sehingga apa yang ditulis pada gugatan Pemohon pada angka 3 yang menerangkan bahwa status Pemohon adalah masih gadis itu adalah pernyataan yang tidak benar.

Adapun Termohon II tidak menerima kalau Termohon I melakukan hubungan terlarang dengan Pemohon dikarenakan dalam perkawinan Termohon I dengan Termohon II masih belum dikaruniai anak, karena sebetulnya masih ada jalan lain untuk memperoleh anak, yang belum dilakukan oleh Termohon I misal : usaha bersama periksa ke dokter, mengupayakan bayi tabung dan lain sebagainya.

Dikarenakan Termohon I menyatakan kalau Pemohon telah hamil sebelum menikah, serta Termohon I telah menyiapkan surat persetujuan nikah secara tertulis untuk ditanda tangani oleh Termohon II, maka Termohon II memberikan tanda tangan diatas surat persetujuan itu dengan pertimbangan menjaga nama baik suami (Termohon I) untuk menanggung malu di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat yang disebabkan perselingkuhan antara Pemohon dengan Termohon I, dan dari hubungan tersebut Pemohon telah melahirkan seorang anak.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Termohon II memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DASRI Nomor: 3518174207690001, tanggal 15 Oktober 2012, yang dikeluarkan Propinsi Jawa Timur Kabupaten Nganjuk bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazigelen dan bermeterai cukup, bukti (P.3).
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX Nomor: 12.17.18.2002.04402, tanggal 23 Oktober 2002, yang dikeluarkan Camat Gondang Kabupaten Nganjuk bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazigelen dan bermeterai cukup, bukti (P.4).
5. Fotokopi Keterangan lahir No Reg..... tanggal 8 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nglinggo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazigelen dan bermeterai cukup, bukti (P.5).

Selain bukti-bukti tertulis sebagaimana di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi di muka persidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Besuki, Rt.03 Rw.12 Desa Nglinggo, Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi, dan juga kenal dengan Termohon I yang bernama TERMOHON I. Antara Pemohon dengan Termohon I telah melangsungkan perkawinan di Ponpes

Darussalam Loceret, Kabupaten Nganjuk pada bulan Oktober 2012, dan yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri akan tetapi pelaksanaan nikah perwaliannya diwakilkan kepada Gus Minin pimpinan pondok Pesantren tersebut.

Dalam pernikahan tersebut maharnya berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan yang menjadi saksi dari pihak Pemohon adalah SAKSI sedang saksi satunya dari keluarga Termohon I. Adapun status Pemohon sewaktu perkawinan adalah masih perawan sedangkan Termohon I dalam keadaan masih beristeri/ terikat dengan perkawinan orang lain.

Saksi tidak kenal dengan isteri Termohon I dan juga tidak mengetahui apakah Termohon I sewaktu menikah dengan Pemohon sudah mendapat izin dari Termohon II.

Adapun permohonan *Ithbāt* nikah yang diajukan oleh Pemohon untuk keperluan agar status pernikahan Pemohon dan Termohon I diakui oleh Hukum Negara. Namun saksi tidak mengetahui alasan Termohon I menikahi Pemohon secara siri. selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon I belum pernah bercerai.

2. SAKSI2, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Besuki, Rt.02 Rw.12 Desa Nglinggo, Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk, memberikan keterangan di bawah

sumpah yang intinya ialah saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon, dan juga kenal dengan Termohon I yang bernama TERMOHON I. Antara Pemohon dengan Termohon I telah melangsungkan perkawinan di Ponpes Darussalam Loceret, Kabupaten Nganjuk pada bulan Oktober 2012, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXX namun diwakilkan kepada Gus Minin pimpinan pondok Pesantren tersebut.

Dan mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan yang menjadi saksi dari pihak Pemohon adalah saksi sendiri sedang saksi satunya dari keluarga Termohon I. Sedangkan status sewaktu perkawinan Pemohon masih perawan dan Termohon I sudah beristeri.

Saksi tidak kenal dengan isteri Termohon I dan saksi juga tidak mengetahui apakah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I disetujui oleh isteri Termohon I apa tidak.

Adapun permohonan *Ithbāt* nikah yang diajukan oleh Pemohon untuk keperluan agar status pernikahan Pemohon dan Termohon I diakui oleh Hukum Negara. Namun saksi tidak mengetahui alasan Termohon I menikahi Pemohon secara siri. selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon I belum pernah bercerai.

Termohon I juga menyampaikan bukti-bukti secara tertulis yang berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon I (TERMOHON I) dan Termohon II (TERMOHON II) Nomor: 474/14/II/1999, tanggal 8 Pebruari 1999, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes Surabaya, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazigelen dan bermeterai cukup, bukti (T.I.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERMOHON I, SH. M. Hum. (Termohon I) Nomor: 3515082901094217, tanggal 04 Oktober 2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazigelen dan bermeterai cukup, bukti (T.I.2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON I, SH. M. Hum. (Termohon I) Nomor: 3515082106700010, tanggal 25 September 2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazigelen dan bermeterai cukup, bukti (T.I.3).
4. Fotokopi surat persetujuan yang dibuat oleh saudari TERMOHON II , A.Md. (Termohon II), tanggal 23 September 2012, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazigelen dan bermeterai cukup, bukti (T.I.4).

5. Fotokopi Surat Pernyataan dari Saudara XXXXXX tanggal 15 Agustus 2013, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazigelen dan bermeterai cukup, bukti (P.5).

Dalam hal ini Termohon I tidak menghadirkan saksi untuk menguatkan dalil-dalilnya.

Termohon II juga menyampaikan bukti-bukti secara tertulis yang berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon I (TERMOHON I) dan Termohon II (TERMOHON II) Nomor: 474/14/II/1999, tanggal 8 Pebruari 1999, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes Surabaya, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazigelen dan bermeterai cukup, bukti (T.II.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERMOHON I, SH. M. Hum. (Termohon I) Nomor: 3515082901094217, tanggal 04 September 2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Sidoarjo, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazigelen dan bermeterai cukup, bukti (T.II.2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON II, A.Md . (Termohon II) Nomor: 3515086505750001, tanggal 30 April 2012 , yang dikeluarkan Propinsi jawa Timur Kabupaten Sidoarjo, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazigelen dan bermeterai cukup, bukti (T.II.3).

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon I dan Termohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, panggilan mana telah disampaikan kepada Pemohon dan Termohon I dan Termohon II secara resmi dan patut, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 390 HIR ayat (1).

Secara litigasi setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal agar para pihak dalam permohonan *ithbāt* nikah untuk berfikir ulang, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Untuk lebih mengoptimalkan upaya perdamaian dan guna memenuhi kehendak pasal 130 ayat (1) HIR serta amanat dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon melalui proses mediasi dengan menunjuk Saudara Drs. H. ISNANDAR M.H. sebagai mediator, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 04 Desember 2013.

Oleh karena perkawinan yang dimohon untuk di itsbatkan adalah perkawinan Pemohon sebagai isteri kedua dari Termohon I maka harus diperiksa dan diputus dengan acara Contentius dengan memberi kesempatan kepada semua pihak yang terkait dan mempunyai

kepentingan hukum untuk menggunakan hak-haknya disidang Pengadilan Agama.

Oleh karena Pemohon tetap bersikukuh dalam permohonannya untuk meng*ithba*>t nikahkan perkawinannya, maka persidangan patut dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara, dan sesuai ketentuan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 19 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Perkara yang diajukan oleh Pemohon menyangkut bidang perkawinan yang pernikahannya dilangsungkan secara Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

yang menjadi pokok permohonan adalah Pemohon mohon agar perkawinannya yang telah dilangsungkan secara agama dapat di istbatkan agar mempunyai kekuatan hukum baik untuk diri pribadi Pemohon dan Termohon I maupun untuk anak-anaknya.

Termohon I dalam jawabannya tidak menyangkal terhadap seluruh permohonan Pemohon dan bahkan mendukung serta menyetujui dengan mendasarkan beberapa pendapat para pakar hukum sebagaimana yang diteguhkan dalam jawaban Termohon I, sedangkan Termohon II menyangkal dan tidak menyetujui terhadap permohonan Pemohon untuk mengistbatkan pernikahannya yang telah dilaksanakan secara agama Islam dengan Termohon I namun tidak tercatat pada PPN/ Kantor Urusan Agama secara resmi, untuk itu akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5. bukti-bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazigelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. pasal 1 huruf a dan huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti.

Berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon I yang dikuatkan dengan bukti surat (P.1) yang berupa foto kopi Kartu Tanda

Penduduk atas nama Pemohon telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasar pasal 165 HIR alat bukti tersebut sepenuhnya sebagai bukti yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) maka berdasar pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Pemohon beralamat di Dusun Besuki , Desa Nglinggo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk terbukti Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nganjuk, sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Nganjuk (kompetensi relative) berdasar Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi halaman 144 nomor 1 tentang Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah.

Bukti P.2, P.3, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX dan atas nama Darsi yang dikuatkan dengan bukti P.4. berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX adalah bukti identitas ayah dan ibu Pemohon dan Majelis Hakim tidak akan memberikan pertimbangan lebih lanjut.

Bukti P.5. berupa fotokopi keterangan lahir, harus dinyatakan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 telah lahir seorang anak perempuan dari seorang ibu yang bernama Yuni. M. dan ayah yang bernama TERMOHON I, SH.M.Hum sebagaimana dalam surat

keterangan lahir tersebut, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan bukti T.1-1 dan Bukti T.II-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon I dan Termohon II, yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasar pasal 165 HIR alat bukti tersebut sepenuhnya sebagai bukti yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) maka berdasar pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian oleh karenanya harus dinyatakan bahwa antara Termohon I dan Termohon II telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut tata cara syariat Islam dan Undang-undang Negara RI.

Berdasarkan Bukti T.I-2 dan Bukti T.I-3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I adalah bukti identitas Termohon I dan Majelis Hakim tidak akan memberikan pertimbangan lebih lanjut.

berdasarkan Bukti T.I-5 yang berupa fotokopi Surat Pernyataan atas nama XXXXXX Harus dinyatakan bahwa yang bersangkutan adalah saksi dalam pernikahan siri antara Pemohon dengan Termohon I, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Bukti T.II-2 dan Bukti T.II-3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon II adalah bukti identitas Termohon II dan Majelis Hakim tidak akan memberikan pertimbangan lebih lanjut.

berdasarkan bukti-bukti diatas dan atas keterangan Pemohon dan Termohon I dan Termohon II serta keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi perkawinan secara Islam antara Pemohon dengan Termohon I yang terjadi pada tanggal 18 Oktober 2012 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang diwakilkan kepada Gus Minin Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Loceret Nganjuk, dengan saksi-saksi SAKSI dan SAKSI, serta mas kawin Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai dan keterangan mana satu dengan lainnya saling bersesuaian serta Relevan dengan pokok perkara, maka keterangan saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil maupun materiil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan.

berdasarkan bukti-bukti tersebut dan berdasarkan surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon I dan Termohon II maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon II pada tanggal 18 Oktober 2012, di Pondok Pesantren Darussalam, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, dengan Wali Nikah

Ayah Kandung Pemohon yang bernama SAKSI yang diwakilkan kepada Gus Minin pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, dengan saksi-saksi SAKSI dan SAKSI; dengan maskawin Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai yang dilaksanakan sesuai ajaran Islam akan tetapi tidak dicatatkan di PPN/ Kantor Urusan Agama setempat

- b. Sewaktu dilaksanakan perkawinan Pemohon mengetahui Termohon I sudah mempunyai isteri bernama TERMOHON II Binti XXXXX yang menikah dengan Termohon I pada tanggal 8 Pebruari 1999.
- c. Perkawinan Pemohon dengan Termohon I, menjadikan Pemohon sebagai istri kedua Termohon I.
- d. Perkawinan Pemohon dengan Termohon I telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX yang lahir pada tanggal 08 Mei 2013 sebagaimana bukti P.5
- e. Termohon II menolak dengan tegas adanya *ithbāt* nikah atau poligami antara Pemohon dengan Termohon I yang diajukan Pemohon walaupun Termohon II telah mengizinkan kepada Termohon I untuk menikahi Pemohon namun izin tersebut hanya untuk menikah secara siri bukan untuk pengajuan *ithbāt* nikah atau izin poligami karena untuk menutup aib keluarga sebab Pemohon

telah hamil dan Termohon II tidak setuju atau tidak bersedia dimadu.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka secara formil permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Agama Nganjuk harus dinyatakan dapat diterima.

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan, patokannya adalah ketentuan agama, yaitu agama yang dianut para pihak berperkara Pemohon dan Termohon I yaitu agama Islam.

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu Calon suami, Calon Istri, Wali Nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul, serta syarat Perkawinan yaitu adanya mahar, jika dihubungkan dengan fakta kejadian Pelaksanaan Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I, maka dinilai telah terpenuhi syarat rukun suatu perkawinan, oleh karena itu tidak ada alasan hukum untuk menyatakan perkawinan tersebut tidak sah menurut agama, dan harus dinyatakan pernikahan tersebut sah menurut Agama Islam.

Yang menjadi persoalan adalah Pemohon mengajukan *ithbāt* nikah antara Pemohon dengan Termohon I termasuk perkawinan Poligami, yang menurut prosedur perundangan harus menempuh jalur yaitu wajib mendapat izin dari Pengadilan, hal ini berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan pasal 5 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 58 ayat I huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa salah satu syarat berpoligami harus adanya persetujuan dari istri. Jika dihubungkan dalam fakta persidangan Istri Pertama Termohon I yaitu Termohon II dengan tegas menolak atau tidak setuju adanya *itsbat* nikah atau poligami antara Pemohon dengan Termohon I.

Sebagaimana pernyataan Termohon II didepan sidang Pengadilan Agama disamping menolak adanya *ithbāt* nikah atau poligami antara Pemohon dengan Termohon I, juga menjelaskan bahwa izin yang diberikan Termohon II kepada Termohon I hanya untuk menikah siri bukan izin untuk melakukan *ithbāt* nikah atau poligami dengan alasan izin tersebut diberikan untuk menutup aib karena sebelum pelaksanaan nikah Pemohon telah hamil sebagaimana pengakuan Termohon I kepada Termohon II sebelum menanda tangani surat izin untuk kawin siri.

surat izin yang ditandatangani oleh Termohon II, sebagaimana bukti T.I-4. berupa fotokopi surat persetujuan untuk memberi izin kepada Termohon I untuk menikahi Pemohon tertanggal 23 September 2012 adalah sangat berdekatan dengan terjadinya perkawinan siri antara Pemohon dengan Termohon I yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2012 dan dalam rentang waktu yang cukup lama dengan permohonan Pemohon mengajukan *ithbāt* nikah tertanggal 24 Juli 2013, hal ini menunjukkan apa yang dinyatakan Termohon II bahwa izin yang diberikan oleh Termohon II kepada Termohon I untuk menikah dengan Pemohon adalah secara siri karena untuk menutup aib keluarga sebab Pemohon telah hamil adalah benar, untuk itu harus dinyatakan bahwa Termohon II tidak memberi izin kepada Termohon I untuk berpoligami dengan Pemohon dengan cara mengistbatkan nikah yang diajukan oleh Pemohon oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka harus dinyatakan bahwa Termohon II tidak memberi izin adanya *ithbāt* nikah atau poligami yang diajukan Pemohon.

permohonan *ithbāt* nikah yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo adalah termasuk *ithbāt* nikah poligami, maka harus diperlakukan dan diterapkan juga ketentuan hukum tentang poligami yaitu adanya izin poligami dari Pengadilan.

